



WALI KOTA PADANGSIDIMPUAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN WALI KOTA PADANGSIDIMPUAN
NOMOR 23 Tahun 2021

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
TINGKAT TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR, DAN SEKOLAH MENENGAH
PERTAMA TAHUN PELAJARAN 2021/2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PADANGSIDIMPUAN,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan, perlu disusun Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru di Kota Padangsidimpuan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Tingkat Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Kota Padangsidimpuan Tahun Pelajaran 2021/2022;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat 6 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Padangsidimpuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 84, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4111);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Neger

- Republik Indonesia 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5670);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Tambahan Lembaran Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 955);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6);
 10. Peraturan Daerah Kota Padangsidimpuan Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pandai Baca Tulis Al-Qur'an Bagi Siswa Sekolah (Lembaran Daerah Kota Padangsidimpuan Tahun 2006 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU TINGKAT TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR, DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA TAHUN PELAJARAN 2021/2022.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Padangsidimpuan
2. Wali Kota adalah Wali Kota Padangsidimpuan
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Padangsidimpuan.
6. Dinas Pendidikan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendidikan Kota Padangsidimpuan.
7. Bidang adalah bidang di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Padangsidimpuan.

8. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Padangsidimpuan.
9. Sekolah adalah Satuan Pendidikan Formal meliputi Taman Kanak-kanak yang selanjutnya disingkat TK, Sekolah Dasar yang selanjutnya Tingkat SD, Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP.
10. Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
11. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
12. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
13. Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disingkat PPDB adalah Penerima Peserta Didik Baru pada tingkat TK, SD dan SMP.
14. Sertifikat Hasil Ujian Sekolah yang selanjutnya disingkat dengan SHUS adalah Daftar Nilai Ujian Sekolah yang diberikan kepada Peserta Didik yang telah menyelesaikan jenjang pendidikan dan di selenggarakan oleh Satuan Pendidikan.
15. Nilai Akhir adalah Nilai yang diperoleh dari Nilai Ujian Sekolah pada Surat Keterangan Lulus.
16. Ijazah adalah Surat Keterangan Resmi dan Sah dari Kepala Sekolah yang menerangkan bahwa pemegang tanda tamat belajar pada tingkat/jenjang Satuan Pendidikan SD, dan SMP.
17. Peserta Didik adalah Peserta Didik pada Satuan Pendidikan TK, SD dan SMP.
18. Seleksi adalah proses penyaringan calon Peserta Didik berdasarkan persyaratan yang ditetapkan.

BAB II

TATA CARA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

Bagian Kesatu

Penerimaan Peserta Didik

Pasal 2

- (1) PPDB dilaksanakan secara:
 - a. objektif;
 - b. transparan; dan
 - c. akuntabel.
- (2) PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tanpa diskriminasi kecuali bagi sekolah yang secara khusus dirancang untuk melayani peserta didik dari kelompok gender atau agama tertentu.

Bagian Kedua
Persyaratan

Pasal 3

- Calon peserta didik baru TK harus memenuhi persyaratan usia:
- a. paling rendah 4 (empat) tahun dan paling tinggi 5 (lima) tahun untuk kelompok A; dan
 - b. paling rendah 5 (lima) tahun dan paling tinggi 6 (enam) tahun untuk kelompok B.

Pasal 4

- (1) Calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD harus memenuhi persyaratan usia:
 - a. 7 (tujuh) tahun; atau
 - b. paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan.
- (2) Dalam pelaksanaan PPDB, SD memprioritaskan penerimaan calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD yang berusia 7 (tujuh) tahun
- (3) Persyaratan usia paling rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikecualikan menjadi paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan pada tanggal 1 Juli tahun berjalan bagi calon peserta didik yang memiliki:
 - a. kecerdasan dan/atau bakat istimewa; dan
 - b. kesiapan psikis.
- (4) Calon peserta didik yang memiliki kecerdasan dan/atau bakat istimewa dan kesiapan psikis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional.
- (5) Dalam hal psikolog profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak tersedia, rekomendasi dapat dilakukan oleh dewan guru sekolah yang bersangkutan.

Pasal 5

- Calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP harus memenuhi persyaratan:
- a. berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan; dan
 - b. telah menyelesaikan kelas 6 (enam) SD atau bentuk lain yang sederajat.

Pasal 6

- (1) Persyaratan usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4 ayat (1), Pasal 5 huruf a dan huruf b dibuktikan dengan:
 - a. akta kelahiran; atau
 - b. surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisir oleh lurah/kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang sesuai dengan domisili calon peserta didik.
- (2) Persyaratan usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk sekolah dengan kriteria:
 - a. menyelenggarakan pendidikan khusus;
 - b. menyelenggarakan pendidikan layanan khusus; dan
 - c. berada di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar.

Pasal 7

Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b harus dibuktikan dengan:

- a. ijazah; atau
- b. dokumen lain yang menyatakan kelulusan.

Pasal 8

Calon peserta didik baru penyandang disabilitas dikecualikan dari ketentuan persyaratan:

- a. batas usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4 ayat (1), Pasal 5 huruf a; dan
- b. ijazah atau dokumen lain yang menyatakan kelulusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

Bagian Ketiga

Jalur Pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru

Pasal 9

- (1) PPDB untuk SD dan SMP dilaksanakan melalui jalur pendaftaran PPDB.
- (2) Jalur pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. zonasi;
 - b. afirmasi;
 - c. perpindahan tugas orang tua/wali; dan/atau
 - d. prestasi.

Pasal 10

- (1) Jalur zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. jalur zonasi SD paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari daya tampung sekolah;
 - b. jalur zonasi SMP paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari daya tampung sekolah; dan
- (2) Jalur afirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b paling sedikit 15% (lima belas persen) dari daya tampung sekolah.
- (3) Jalur perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung sekolah.
- (4) Dalam hal masih terdapat sisa kuota dari jalur pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3), Pemerintah Kota Padangsidimpuan dapat membuka jalur prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf d.

Pasal 11

Jalur prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf d tidak berlaku untuk jalur pendaftaran calon peserta didik baru pada TK dan kelas 1 (satu) SD.

Pasal 12

Pemerintah Kota Padangsidimpuan dapat melibatkan sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat dalam pelaksanaan PPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

Bagian Keempat
Jalur Zonasi

Pasal 13

- (1) PPDB melalui jalur zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a diperuntukkan bagi calon peserta didik baru yang berdomisili di dalam wilayah zonasi yang ditetapkan Pemerintah Kota Padangsidimpuan.
- (2) Domisili calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB.
- (3) Dalam hal kartu keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dimiliki oleh calon peserta didik karena keadaan tertentu, maka dapat diganti dengan surat keterangan domisili.
- (4) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. bencana alam; dan/atau
 - b. bencana sosial.

Pasal 14

- (1) Surat keterangan domisili sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) diterbitkan oleh lurah/kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang dan diketahui Camat.
- (2) Surat keterangan domisili sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat mengenai keterangan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya surat keterangan domisili.
- (3) Sekolah memprioritaskan peserta didik yang memiliki kartu keluarga atau surat keterangan domisili dalam 1 (satu) wilayah kota yang sama dengan sekolah asal.

Pasal 15

- (1) Calon peserta didik hanya dapat memilih 1 (satu) jalur pendaftaran PPDB dalam 1 (satu) wilayah zonasi.
- (2) Selain melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur zonasi dalam wilayah zonasi yang telah ditetapkan, calon peserta didik dapat melakukan pendaftaran PPDB melalui:
 - a. jalur afirmasi; atau
 - b. jalur prestasi, di luar wilayah zonasi domisili peserta didik sepanjang memenuhi persyaratan.

Pasal 16

- (1) Penetapan wilayah zonasi dilakukan pada setiap jenjang oleh Pemerintah Kota Padangsidimpuan sesuai dengan kewenangannya, dengan prinsip mendekatkan domisili peserta didik dengan sekolah.
- (2) Penetapan wilayah zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan:
 - a. sebaran sekolah;
 - b. data sebaran domisili calon peserta didik; dan
 - c. kapasitas daya tampung sekolah yang disesuaikan dengan ketersediaan jumlah anak usia sekolah pada setiap jenjang di daerah tersebut.

- (3) Pemerintah Kota Padangsidempuan sesuai dengan kewenangannya memastikan semua wilayah administrasi masuk dalam penetapan wilayah zonasi sesuai dengan jenjang pendidikan.
- (4) Dinas Pendidikan memastikan semua sekolah telah menerima peserta didik dalam wilayah zonasi yang telah ditetapkan.
- (5) Penetapan wilayah zonasi pada setiap jenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan paling lama 1 (satu) bulan sebelum pengumuman secara terbuka pendaftaran PPDB.
- (6) Dalam menetapkan wilayah zonasi pada setiap jenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Kota Padangsidempuan melibatkan musyawarah atau kelompok kerja kepala sekolah.
- (7) Bagi sekolah yang berada di daerah perbatasan Kota, penetapan wilayah zonasi pada setiap jenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan berdasarkan kerja sama antar Pemerintah Daerah.
- (8) Pemerintah Kota Padangsidempuan melaporkan penetapan wilayah zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri melalui unit pelaksana teknis Kementerian yang membidangi penjaminan mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal ditetapkan.

Bagian Kelima
Jalur Afirmasi

Pasal 17

- (1) PPDB melalui jalur afirmasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (2) huruf b diperuntukkan bagi calon peserta didik baru:
 - a. berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu; dan
 - b. penyandang disabilitas.
- (2) Peserta didik yang melalui jalur afirmasi merupakan peserta didik yang berdomisili di dalam dan di luar wilayah zonasi sekolah yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal calon peserta didik yang mendaftar melalui jalur afirmasi melampaui jumlah kuota jalur afirmasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Padangsidempuan, maka penentuan peserta didik dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat dengan sekolah.

Pasal 18

- (1) Peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a wajib menyertakan:
 - a. bukti keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Kota Padangsidempuan; dan
 - b. surat pernyataan dari orang tua/wali peserta didik yang menyatakan bersedia diproses secara hukum jika terbukti memalsukan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu.

- (2) Dalam hal terdapat dugaan pemalsuan bukti keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sekolah bersama Pemerintah Kota Padangsidimpuan wajib melakukan verifikasi data dan lapangan serta menindaklanjuti hasil verifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) pemalsuan bukti keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu sebagaimana dimaksud pasal ayat (2) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali

Pasal 19

- (1) perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c dibuktikan dengan surat penugasan dari:
 - a. lembaga;
 - b. kantor; atau
 - c. perusahaan yang mempekerjakan.
- (2) Dalam hal terdapat sisa kuota jalur perpindahan tugas orang tua/wali, maka sisa kuota dapat dialokasikan untuk calon peserta didik pada sekolah tempat orang tua/wali mengajar.
- (3) Penentuan peserta didik dalam jalur perpindahan tugas orang tua/wali diprioritaskan pada jarak tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat dengan sekolah.

Bagian Ketujuh
Jalur Prestasi

Pasal 20

- (1) PPDB melalui jalur prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf d ditentukan berdasarkan:
 - a. rapor yang dilampirkan dengan surat keterangan peringkat nilai rapor peserta didik dari sekolah asal; dan/atau
 - b. prestasi di bidang akademik maupun non-akademik.
- (2) Rapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menggunakan nilai rapor pada 5 (lima) semester terakhir.
- (3) Bukti atas prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB.
- (4) Pemalsuan bukti atas prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

Dalam proses seleksi PPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 tidak menggunakan ujian tertulis atau tes kemampuan akademik.

Bagian Kedelapan
Kuota atau Daya Tampung

Pasal 22

- (1) Kuota atau daya tampung tiap sekolah ditentukan oleh Kepala Sekolah melalui rapat Dewan guru dan Komite Sekolah dengan mempertimbangkan kesiapan ruang kelas, jumlah guru, dan beban belajar mengajar berdasarkan struktur kurikulum yang berlaku, serta kajian teknis lainnya.
- (2) Kuota atau daya tampung diajukan kepada Dinas Pendidikan Kota Padangsidimpuan untuk diverifikasi oleh Dinas Pendidikan Kota Padangsidimpuan sebagai kuota sistem PPDB Online.
- (3) Kuota atau daya tampung yang diajukan sesuai dengan aturan Permendikbud Nomor 22 tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah, yaitu:

No	Satuan Pendidikan	Jumlah Rombel	Jumlah Maksimum Peserta Didik Per Rombel
1	SD	6 - 24	20 - 28
2	SMP	3 - 33	20 - 32

- (4) Kuota atau daya tampung bagi calon peserta didik baru dari jalur zonasi adalah sebesar 70% (tujuh puluh persen) untuk SD dan 60% (enam puluh persen) untuk SMP dari total kuota daya tampung sekolah.
- (5) Kuota atau daya tampung bagi calon peserta didik baru dari jalur afirmasi adalah sebesar 15% (lima belas persen) untuk SMP dari total kuota daya tampung sekolah.
- (6) Kuota atau daya tampung bagi calon peserta didik baru SMP dari jalur prestasi adalah sebesar 10% (sepuluh persen) dari total kuota daya tampung sekolah.
- (7) Kuota atau daya tampung bagi peserta didik baru yang berasal dari luar daerah Kota Padangsidimpuan sebesar 10% (sepuluh persen) (khusus bagi sekolah yang berada di perbatasan Kota Padangsidimpuan, yaitu: (SMP N 7, SMP N 8, SMP N 9 dan SMP N 10).
- (8) Kuota atau daya tampung bagi calon peserta didik baru dari jalur perpindahan orang tua/wali adalah sebesar 5% (lima persen) dari total kuota daya tampung sekolah dan di dalamnya juga diprioritaskan anak GTK dari Satuan Pendidikan tempat tugas.
- (9) Jika kuota jalur prestasi, perpindahan orang tua/wali dan afirmasi tidak memenuhi kuota, maka dialihkan untuk menjadi kuota jalur zonasi.
- (10) Jalur Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak berlaku untuk jalur pendaftaran calon peserta didik baru pada TK dan SD.

Bagian Kesembilan
Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru

Paragraf 1
Penyelenggara PPDB

Pasal 23

- (1) Penyelenggara PPDB terdiri dari panitia PPDB tingkat Kota Padangsidempuan dan panitia PPDB tingkat satuan pendidikan.
- (2) Panitia tingkat Kota Padangsidempuan adalah yang terdiri dari panitia dan tim yang dibentuk pada tingkat Kota Padangsidempuan.
- (3) Panitia PPDB tingkat Satuan Pendidikan dimana Kepala Sekolah merupakan penanggungjawab.

Paragraf 2
Mekanisme Seleksi

Pasal 24

Proses seleksi untuk SD dilaksanakan secara manual/luar jaringan (luring) dan proses seleksi untuk SMP dilaksanakan secara online/daring (dalam jaringan).

Paragraf 3
Tahapan Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru

Pasal 25

Tahapan pelaksanaan PPDB meliputi:

- a. pengumuman pendaftaran;
- b. pendaftaran;
- c. seleksi sesuai dengan jalur pendaftaran;
- d. pengumuman penetapan peserta didik baru; dan
- e. daftar ulang.

Paragraf 4
Pengumuman Pendaftaran

Pasal 26

- (1) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a dilakukan secara terbuka.
- (2) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan penyelenggara PPDB.
- (3) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru dilaksanakan paling lambat minggu pertama bulan Mei.
- (4) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru paling sedikit memuat informasi sebagai berikut:
 - a. persyaratan calon peserta didik sesuai dengan jenjangnya;
 - b. tanggal pendaftaran;
 - c. jalur pendaftaran yang terdiri dari jalur zonasi, jalur afirmasi, jalur perpindahan tugas orang tua/wali, dan/atau jalur prestasi;
 - d. jumlah daya tampung yang tersedia pada kelas 1 (satu) SD, kelas 7 (tujuh) SMP sesuai dengan data rombongan belajar dalam Dapodik; dan

- e. tanggal penetapan pengumuman hasil proses seleksi PPDB.
- (5) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan melalui papan pengumuman sekolah maupun media lainnya.

Paragraf 5
Pendaftaran

Pasal 27

- (1) Pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b dilaksanakan dengan menggunakan mekanisme daring dan luring.
- (2) Pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengunggah dokumen yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan ke laman pendaftaran PPDB yang telah ditentukan.
- (3) Dalam hal tidak tersedia fasilitas jaringan, maka PPDB dilaksanakan melalui mekanisme luring dengan melampirkan fotokopi dokumen yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan.
- (4) Pelaksanaan mekanisme daring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota Padangsidimpuan.
- (5) Pendaftaran berupa penyerahan tanda bukti pendaftaran dan berkas persyaratan lain kepada operator tingkat sekolah untuk diverifikasi terlebih dahulu untuk di daftar secara online/daring dan mencetak bukti pendaftaran.
- (6) Calon peserta didik hanya dapat mendaftar pada 1 (satu) sekolah yang sesuai dengan zonasi yang telah ditentukan.
- (7) Kecuali calon peserta didik jalur prestasi, boleh mendaftar dari luar zonasi yang telah ditentukan dan/atau dari zonasi yang telah ditentukan.
- (8) Verifikasi data/informasi dilakukan oleh tim verifikasi untuk menjamin kebenaran data/informasi calon peserta didik yang telah didaftar secara daring.
- (9) Calon peserta didik yang data/informasi sudah diverifikasi diberikan bukti verifikasi.
- (10) Calon peserta didik dapat melihat hasil secara online/daring kapan saja dan dimana saja.

Paragraf 6
Seleksi sesuai dengan Jalur Pendaftaran

Pasal 28

- (1) Seleksi jalur zonasi dan jalur perpindahan tugas orang tua/wali untuk calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sebagai berikut:
 - a. usia; dan
 - b. jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah dalam wilayah zonasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Padangsidimpuan.
- (2) Jika usia calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama, maka penentuan peserta didik didasarkan pada jarak tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat dengan sekolah.

- (3) Seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD tidak boleh dilakukan berdasarkan tes membaca, menulis, dan/atau berhitung.
- (4) Seleksi jalur zonasi untuk calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah dalam wilayah zonasi yang ditetapkan.
- (5) Jika jarak tempat tinggal calon peserta didik dengan sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama, maka seleksi untuk pemenuhan kuota/daya tampung terakhir menggunakan usia peserta didik yang lebih tua berdasarkan akta kelahiran atau surat keterangan lahir.
- (6) Proses seleksi dilakukan dengan memberi skor terhadap kriteria persyaratan yang dimiliki calon peserta didik masing-masing jenjang.
- (7) Seleksi SD dilaksanakan melalui peringkat berdasarkan skor total yang diperoleh dari penjumlahan skor usia dan akses jarak tempuh tempat tinggal ke sekolah calon peserta didik.
- (8) Seleksi SMP Jalur zonasi dilaksanakan melalui peringkat berdasarkan skor total yang diperoleh dari jumlah skor jarak tempuh tempat tinggal ke sekolah calon peserta didik sebesar 60% dan skor nilai US sebesar 40%.
- (9) Seleksi SMP Jalur Prestasi dilaksanakan melalui peringkat berdasarkan skor total yang diperoleh dari penjumlahan skor prestasi akademik dan/atau non akademik sesuai dengan daftar skor dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. jika prestasi yang dimiliki lebih dari 1 (satu), baik dari cabang/bidang yang sama ataupun berbeda, diambil prestasi tertinggi dari salah satu cabang/bidang kejuaraan yang dimiliki calon peserta didik.
 - b. Bukti hasil dokumen prestasi yang diperoleh berupa sertifikat harus diperlihatkan kepada panitia PPDB.
 - c. Calon peserta didik peraih prestasi Kompetisi Sains Nasional (KSN), Kompetisi Olahraga Siswa Nasional (KOSN) dan Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) pada Tingkat Provinsi dan mewakili ke Tingkat Nasional, langsung dapat diterima sebagai peserta didik baru tanpa mempertimbangkan kriteria lain.
- (10) Seleksi PPDB dilaksanakan secara otomatis oleh sistem PPDB online dinas melalui pemeringkatan dari jumlah skor yang diperoleh.
- (11) Calon peserta didik tidak dapat mendaftar pada sekolah di luar zonasi yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Padangsidempuan.
- (12) Peserta didik yang berasal dari luar Kota Padangsidempuan dapat mendaftar ke sekolah yang berada di perbatasan Kota Padangsidempuan (SMP N 7, SMP N 8, SMP N 9 dan SMP N 10).
- (13) Penetapan daftar Skor pada tahapan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Paragraf 7
Seleksi Untuk Nilai Sama Pada Batas Kuota

Pasal 29

- (1) Jika sampai pada batas akhir daya tampung terdapat nilai skor yang sama, maka pemeringkatan selanjutnya berdasarkan pada:
 - a. mata pelajaran secara berurutan: Bahasa Indonesia, Matematika dan IPA; dan
 - b. jika berdasarkan pemeringkatan mata pelajaran secara berurutan masih sama, maka pemeringkatan selanjutnya berdasarkan usia calon peserta didik.
- (2) Seleksi Uji Baca Tulis AL-Qur'an (BTQ) juga merupakan ketentuan lain yang diharuskan dalam PPDB dengan memperhatikan:
 - a. uji baca tulis AL-Qur'an tidak merupakan persyaratan lulus seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB);
 - b. uji baca tulis AL-Qur'an hanya diperuntukkan bagi calon peserta didik yang beragama Islam.
 - c. uji baca tulis AL-Qur'an dilaksanakan setelah lulus seleksi PPDB;
 - d. apabila peserta didik dinyatakan tidak lulus dalam uji baca tulis AL-Qur'an maka orang tua peserta didik wajib membuat surat pernyataan bersedia membina dalam mengajari baca tulis AL-Qur'an selama 1 (satu) semester.

Paragraf 8
Kelebihan Daya Tampung calon peserta didik

Pasal 30

- (1) Jika berdasarkan hasil seleksi PPDB, sekolah memiliki jumlah calon peserta didik yang melebihi daya tampung, maka sekolah wajib melaporkan kelebihan calon peserta didik tersebut kepada dinas pendidikan sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Dinas pendidikan sesuai dengan kewenangannya menyalurkan kelebihan calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada sekolah lain dalam wilayah zonasi yang sama.
- (3) Dalam hal daya tampung sekolah lain dalam wilayah zonasi yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tersedia, peserta didik disalurkan ke sekolah di luar wilayah zonasi atau di wilayah Pemerintah Daerah lain yang terdekat.
- (4) Penyaluran peserta didik ke sekolah di wilayah Pemerintah Daerah lain yang terdekat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui kerja sama antar Pemerintah Daerah.
- (5) Penyaluran peserta didik ke sekolah di luar wilayah zonasi atau di wilayah Pemerintah Daerah lain yang terdekat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat melibatkan sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat sesuai kriteria yang ditentukan oleh Pemerintah Kota Padangsidimpuan.
- (6) Penyaluran peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (5) dilakukan sebelum pengumuman penetapan hasil proses seleksi PPDB.
- (7) Dalam pelaksanaan PPDB, sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah tidak boleh:

- a. menambah jumlah rombongan belajar, jika rombongan belajar yang ada telah memenuhi atau melebihi ketentuan rombongan belajar dalam standar nasional pendidikan dan sekolah tidak memiliki lahan; dan/atau
- b. menambah ruang kelas baru.

Paragraf 9
Pengumuman Penetapan Peserta Didik Baru

Pasal 31

- (1) Pengumuman penetapan peserta didik baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf d dilakukan sesuai dengan jalur pendaftaran dalam PPDB.
- (2) Penetapan peserta didik baru dilakukan berdasarkan hasil rapat dewan guru dan penyelenggara PPDB yang dipimpin oleh kepala sekolah dan ditetapkan melalui Keputusan Kepala Sekolah.
- (3) Dalam hal kepala sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum definitif, maka penetapan peserta didik baru dilakukan oleh pejabat yang berwenang.
- (4) Hasil PPDB merupakan daftar urutan calon peserta didik yang terdapat pada display (tampilan data) online sesuai dengan kuota atau daya tampung masing-masing Satuan Pendidikan, kemudian ditetapkan Dinas dan diumumkan secara serentak, transparan, dan akuntabel melalui sistem PPDB online.
- (5) Kepala Sekolah membuat Surat Keputusan tentang peserta didik baru yang diterima pada Tahun Pelajaran 2021/2022 di masing-masing satuan pendidikan berdasarkan data yang telah ditetapkan sidang pleno dan diumumkan melalui sistem PPDB online.
- (6) Display online rekapitulasi peserta didik yang diterima ditampilkan selama 3 (tiga) bulan setelah tanggal penetapan, untuk pengecekan konsistensi kesesuaian data antara siswa yang telah ditetapkan diterima, daftar ulang, mengikuti Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS), hingga Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) berlangsung.

Paragraf 10
Daftar Ulang

Pasal 32

- (1) Daftar ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf e dilakukan oleh calon peserta didik baru yang telah diterima di sekolah.
- (2) Daftar ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memastikan statusnya sebagai peserta didik pada sekolah yang bersangkutan dengan menunjukkan dokumen asli yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan.
- (3) Sekolah melakukan proses daftar ulang terhadap calon peserta didik baru yang dinyatakan diterima, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. selama pelaksanaan daftar ulang tidak diperkenankan mengadakan pungutan apapun.
 - b. bagi peserta didik yang diterima dan tidak melaksanakan daftar ulang maka dianggap mengundurkan diri, dan
 - c. awal Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) tahun pelajaran 2021/2022 dimulai pada tanggal 12 Juli 2021.

Paragraf 11
Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah

Pasal 33

- (1) Kegiatan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) dilaksanakan maksimal 3 (tiga) hari setelah masuk awal Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) tahun pelajaran 2021/2022.
- (2) Kegiatan MPLS tidak diperkenankan adanya pembebanan biaya kepada peserta didik dan tidak diperbolehkan mengarah pada kegiatan perpeloncoan.

BAB III

PENDATAAN ULANG DAN PEMUTAKHIRAN DATA

Pasal 34

- (1) Sekolah melakukan pendataan ulang untuk memastikan status peserta didik lama pada sekolah yang bersangkutan.
- (2) Pendataan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh memungut biaya.

Pasal 35

Sekolah melakukan pengisian dan pemutakhiran data peserta didik dan rombongan belajar dalam Dapodik secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester.

BAB IV

PERPINDAHAN PESERTA DIDIK

Pasal 36

- (1) Perpindahan peserta didik antar sekolah dalam 1 (satu) wilayah Kota Padangsidempuan, antar kabupaten/kota dalam 1 (satu) wilayah provinsi, atau antar provinsi dilaksanakan atas dasar persetujuan kepala sekolah asal dan kepala sekolah yang dituju.
- (2) Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka sekolah yang bersangkutan wajib memperbaharui Dapodik.
- (3) Perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib memenuhi ketentuan persyaratan PPDB dan/atau sistem zonasi yang diatur dalam Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 37

- (1) Peserta didik setara SD di negara lain dapat pindah ke SD di Indonesia khususnya di Kota Padangsidempuan setelah memenuhi:
 - a. surat pernyataan dari kepala sekolah asal;
 - b. surat rekomendasi izin belajar dari direktur jenderal yang membidangi pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah sesuai dengan kewenangan; dan
 - c. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan sekolah yang dituju.
- (2) Peserta didik setara SMP di negara lain dapat diterima di SMP, di Indonesia khususnya di Kota Padangsidempuan setelah:

- a. menyerahkan fotokopi ijazah atau dokumen lain yang membuktikan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah menyelesaikan pendidikan jenjang sebelumnya;
- b. surat pernyataan dari kepala sekolah asal;
- c. surat rekomendasi izin belajar dari direktur jenderal yang membidangi pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah untuk calon peserta didik baru SMP; dan
- d. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan sekolah yang dituju.

Pasal 38

- (1) Peserta didik jalur pendidikan nonformal dan informal dapat diterima di SD tidak pada awal kelas 1 (satu) setelah lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SD yang bersangkutan.
- (2) Peserta didik jalur pendidikan nonformal dan informal dapat diterima di SMP tidak pada awal kelas 7 (tujuh) setelah memenuhi persyaratan:
 - a. memiliki ijazah kesetaraan program Paket A; dan
 - b. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SMP yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik dari jalur pendidikan nonformal dan informal ke sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), maka sekolah yang bersangkutan wajib memperbaharui Dapodik.

BAB V PELAPORAN

Pasal 39

- (1) Sekolah melaporkan pelaksanaan PPDB dan perpindahan peserta didik antar sekolah setiap tahun pelajaran kepada Pemerintah Kota Padangsidimpuan sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Dinas pendidikan memiliki kanal pelaporan untuk menerima laporan masyarakat terkait pelaksanaan PPDB.
- (3) Masyarakat dapat melaporkan pelanggaran dalam pelaksanaan PPDB melalui laman <http://ult.kemdikbud.go.id>.

Pasal 40

Kepala dinas pendidikan sesuai dengan kewenangannya melaporkan pelaksanaan PPDB kepada Kementerian melalui unit pelaksana teknis Kementerian yang membidangi penjaminan mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah paling lambat 3 (tiga) bulan setelah pelaksanaan PPDB.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 41

Wali Kota melakukan pembinaan dan pengawasan kepada sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Padangsidimpuan dan masyarakat di wilayahnya

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 42
Ketentuan lebih lanjut mengenai tahapan PPDB tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43
Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padangsidimpuan.

Ditetapkan di Padangsidimpuan
pada tanggal 7 Mei 2021

WALI KOTA PADANGSIDIMPUAN,

Ttd.

IRSAN EFENDI NASUTION

Diundangkan di Padangsidimpuan
pada tanggal 7 Mei 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA
PADANGSIDIMPUAN,

Ttd.

LETNAN

BERITA DAERAH KOTA PADANGSIDIMPUAN TAHUN 2021 NOMOR 23



Sahabat dengan aslinya
KELOMPOK HUKUM,

MHD. ERWIN
NIP. 19720525 200312 1 006